



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU  
NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN UANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, maka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, selain gaji dan tunjangan lainnya perlu diberikan Uang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa besar tarif Uang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku telah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2013;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, Pemberian Uang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil

Mengingat

1. Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2013, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku dan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku;
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku;
14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku;
15. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Maluku;
16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN GUBERNUR MALUKU TENTANG  
PEMBERIAN UANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2015.**

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku;

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur;
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, yang berada di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga;
6. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai Negeri Sipil.

#### BAB II

#### PEMBERIAN UANG TAMBAHAN PENGHASILAN

##### Pasal 2

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada hari kerja yang ditetapkan diberikan uang Tambahan Penghasilan.
- (2) Uang Tambahan Penghasilan diberikan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hari kerja, dalam 1 (satu) bulan melebihi 22 (dua puluh dua) hari kerja, kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan Uang Tambahan Penghasilan sebanyak 22 (dua puluh dua) hari kerja.
- (4) Dalam hari kerja 1 (satu) bulan kurang dari 22 (dua puluh dua) hari kerja kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan Uang Tambahan Penghasilan sebanyak jumlah hari kerja pada bulan berkenaan.

##### Pasal 3

- (1) Besarnya Uang Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Golongan I III dan IV adalah sebagai berikut:

a. Uang Makan	
o Gol. IV	Rp. 29.000,-
o Gol. III	Rp. 27.000,-
b. Uang Kesejahteraan	
o Gol. IV	Rp. 450.000,-
o Gol. III	Rp. 396.000,-
c. Uang Beras	
o Gol. IV	Rp. 155.000,-
o Gol. III	Rp. 137.500,-
d. Tunjangan Hari Raya	
o Gol. IV	Rp. 925.000,-
o Gol. III	Rp. 825.000,-

- (2) Besarnya Uang Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II adalah sebagai berikut:
- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| a. Uang Makan          | Rp. 25000,-   |
| b. Uang Kesejahteraan  | Rp. 319.000,- |
| c. Uang Beras          | Rp. 170.000,- |
| d. Tunjangan Hari Raya | Rp. 660.000,- |
- (3) Uang Tambahan Penghasilan dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya.
- (4) Tunjangan Hari Raya (THR) dibayar: (a) 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.

## Pasal 4

Uang Makan tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir pada hari kerja.

## BAB II

### TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN

## Pasal 5

Pembayaran Uang Tambahan Penghasilan didasarkan pada Daftar Hadir Pegawai Negeri Sipil

## Pasal 6

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPML) untuk membayar Uang Makan Pegawai Negeri Sipil kepada Bidang Keuangan Bendaharawan Umum Daerah Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku dengan melampiri:

- Daftar Perhitungan Uang Tambahan Penghasilan Satuan Kerja berkenaan, dan
- Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

## BAB IV

### KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 7

Prosedur dan tata cara permintaan serta pembayaran Uang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Nomor 01 b Tahun 2012 tentang Pemberian Uang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Dibaca di Ambon  
pada tanggal 03 Januari 2013

GUBERNUR MALUKU,

td

KAKEL ALBERT RALAHALI

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 03 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

td

ROSA FELISTAS FAR-FAR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2012 NOMOR 02